

# RESPON NEGARA-NEGARA EROPA TIMUR TERKAIT KEBIJAKAN PENGUNGSI UNI EROPA TAHUN 2015

PRT . Paramma <sup>1</sup>, Thinus Yewi <sup>2</sup>, Imelda Elosak <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Univeritas Sains dan Teknologi Jayapura

Email: [paul\\_paramma@yahoo.com](mailto:paul_paramma@yahoo.com)

## Abstract

*This study aims to explain the EU policy in dealing with the problem of the refugee crisis in 2015 that occurred on the European continent and also to find out how the response of Eastern European countries (Hungary, Slovakia, and Poland) regarding the EU refugee quota policy. The research method used in this research is descriptive method with the object of research carried out on phenomena or events. In this study the authors used three concepts namely, the concept of refugees, the concept of response, the concept of state sovereignty. The type of data used is qualitative data, thus the data sources obtained come from books, journals, e-books, and the internet. From the results of this study, it can be seen that there is a refugee crisis problem in the European continent. In addition, the result of the research can also be seen, how the responses shown by Eastern European countries (Hungary, Slovakia, dan Poland) in answering the problems of the refugee quota policy set by the European Union.*

**Keywords:** refugees, policy, response, Europe

## PENDAHULUAN

Dalam dunia internasional pengungsi telah dikenal sejak dahulu dimana pengungsi merupakan orang yang meninggalkan negara dan tempatnya baik secara individu maupun secara berkelompok akibat rasa takut dan rasa tidak nyaman yang dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka. Ada banyak faktor sehingga sekelompok orang pengungsi pergi meninggalkan negara asalnya. Bisa disebabkan karena bencana alam, kelaparan, maupun karena adanya rasa takut akibat perang yang mengancam keselamatan mereka.

Fenomena pengungsi pertama kali muncul sejak tahun 1573, ketika kaum Calvinis dari Huguenots melarikan diri ke Inggris untuk menghindari persekusi Kerajaan Perancis yang merupakan penganut Katolik keras. Namun krisis pengungsi berskala global baru terjadi pada abad ke-20 pasca Perang Dunia II. Dan mengakibatkan 50 juta penduduk Eropa terusir ke banyak negara sekitar.

Namun saat ini ketika Perang Dunia II telah berakhir, Eropa sekarang menjadi benua yang aman dan nyaman serta terpandang di dunia internasional karena menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Akan tetapi negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang dahulu pernah menampung pengungsi Eropa pasca Perang Dunia II saat ini mengalami krisis kemanusiaan dikarenakan perang yang berkecamuk pada negara-negara tersebut. Menyebabkan total angka pengungsi sekarang 65,3 juta jauh melebihi jumlah pengungsi Eropa terdahulu.

Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang saat ini hancur porak-poranda disebabkan konflik Suriah antara pemerintahan Bashar Al-Assad, perang saudara dan berbagai tekanan lainnya yang dimulai pada musim semi (Spring) tahun 2011. menyebabkan warga negara Suriah jauh dari rasa aman, sehingga telah melarikan diri sejak konflik tersebut dimulai.

Eropa menjadi tujuan utama para pengungsi Suriah karena mereka memandang benua tersebut lebih manusiawi dalam memperlakukan para pengungsi, Alasan inilah yang kemudian membuat pengungsi Suriah mencari berbagai cara untuk dapat pergi ke Eropa walaupun nyawa menjadi taruhan ketika mereka menyeberangi lautan mediterania dengan peralatan seadanya agar sampai di wilayah impian mereka tersebut.

Uni Eropa pun membuat kebijakan kuota untuk menampung para imigran bagi negara-negara anggotanya guna mengatasi krisis pengungsi di Eropa seiring meningkatnya jumlah pengungsi. semua negara Uni Eropa merupakan anggota PBB yang menandatangani

Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Geneva 1951 dan Protokol 1967 tentang perlindungan HAM dan Pengungsi.

Namun integritas dan kekompakan Uni Eropa dipertanyakan saat jumlah pengungsi dan pencari suaka terutama dari Timur Tengah dan Afrika yang tiba di Eropa melonjak tak terkendali tahun lalu. Pada kuartal pertama-kedua tahun 2015 tercatat satu juta pengungsi dan pencari suaka baru (Council of Council, 2016). Jumlah ini mengalami peningkatan drastis dari tahun 2014, di mana pengungsi dan pencari suaka yang menuju Eropa tercatat 431.000 orang. Sejumlah 80 persen dari angka tersebut berasal dari Suriah, Irak, dan Afganistan (Eurostat dalam Pertiwi, 2016 : 219).

Namun dengan melihat kembali tragedi teror hancurnya gedung kembar (twin towers) World Trade center (WTC) dan gedung departemen pertahanan Amerika Serikat, Pentagon 11 september 2001 merupakan salah satu bukti bahwa aksi mereka (teroris) masih memiliki taring yang sangat tajam. Di sisi lain, peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa yang sangat dahsyat bagi perkembangan sejarah peradaban global; bahkan dikatakan babak baru kemunculan terorisme sebagai salah satu masalah keamanan nasional maupun internasional. Peristiwa ini telah menimbulkan implikasi secara politik, psikologis, dan guncangan perekonomian dunia serta meningkatnya ketegangan hubungan antara Amerika (Barat) dan dunia Islam (Ilyasi, Abzar & Kamaluddin, 2017 : 1).

Hal ini memicu beberapa negara Eropa Timur seperti Hongaria, Slowakia, Bulgaria, Rumania dan Republik Ceko meningkatkan level penjagaan serta proteksi "to maintain and to protect" pada perbatasan agar meredam bahkan mencegah masuknya pengungsi dan pencari suaka ke negara mereka yang melewati Turki. Sedangkan Austria tanpa berkeinginan menampung pengungsi dan pencari suaka terlebih dahulu membiarkan mereka melintasi perbatasannya agar semuanya bisa menuju Jerman. Sedangkan Jerman melalui Kanselir Angela Merkel menerapkan kebijakan Politik Pintu Terbuka (Open Door Policy), sehingga menarik banyak pengungsi untuk datang ke Jerman. Dengan demikian menunjukkan bahwa Jerman adalah negara yang ramah terhadap pengungsi.

Sehingga akhirnya hak asasi manusia adalah korban pertama dari perang yang tidak konvensional. Bahkan dalam demokrasi liberal, persepsi tentang ketidakamanan nasional dapat dengan cepat menghancurkan dukungan warga terhadap hukum internasional dan nilai-nilai demokrasi, seperti aturan hukum dan toleransi. Para pemimpin politik dan masalah pertahanan menghalangi hak untuk menentukan kepentingan nasional dan ancaman keamanan, melemahkan pemeriksaan dan keseimbangan demokrasi dan menciptakan politik ketakutan. Ketika kekerasan teroris dibingkai sebagai perang, ancaman yang tidak terkendali, eksternal, mutlak terhadap eksistensi dan identitas, hal itu mengganggu fungsi demokrasi dan ikatan masyarakat global (Brysk & Shafir, 2007 : 1).

Penanganan pencari suaka di Eropa saat ini tidak berpedoman pada peraturan Dublin (Konvensi Dublin) yang isi dari peraturan tersebut adalah bahwa negara-negara di mana migran pertama kali masuk seharusnya melakukan penyaringan, hanya pencari suaka yang telah berstatus pengungsi yang berhak melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Sementara mereka yang berstatus nonpengungsi atau migran ekonomi akan di deportasi. tetapi Italia dan Yunani yang selama ini menjadi pelabuhan utama bagi kedatangan gelombang pencari suaka mengaku tidak sanggup untuk menangani masalah ini dan membiarkan para pencari suaka menuju Eropa Barat tanpa melakukan registrasi terlebih dahulu.

Perancis, Italia dan Jerman mendesak Uni Eropa untuk menyusun kembali kuota migran baru yang lebih adil agar para pencari suaka ditempatkan dan dibagi secara adil di seluruh 28 negara anggota. UE diminta segera memperbaiki kesiapan terkait masalah ini, diantaranya menyediakan tempat pendaftaran dan penyaringan pencari suaka (Pujayanti, 2015 : 6).

Sebab sebagian negara Uni Eropa berusaha memagari negaranya terhadap pencari suaka. Saat migran keluar dari negara garis depan, negara-negara lain mulai menutup perbatasannya untuk mencegah masuknya para imigran. Akibat serbuan pencari suaka menyebabkan sistem visa schengen yang diberlakukan di Eropa sejak tahun 1995 hampir tidak berfungsi.

Krisis pengungsi yang saat ini terjadi khususnya di Uni Eropa tentunya menjadi perhatian dari seluruh masyarakat internasional. Sehingga hal ini turut menarik perhatian penulis untuk mengkaji fenomena tersebut dari perspektif kebijakan Uni Eropa dalam

menangani imigran. Penulis ingin mengetahui bagaimana respon negara anggota Uni Eropa khususnya di negara-negara Eropa Timur dalam menyikapi kebijakan yang dibuat untuk menampung pengungsi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data-data mengenai tulisan ini maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang akan terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Ikbar, 2014 : 17).

Sumber data yg dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan dalam penelitian ini peneliti memakai sumber dari buku dan internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, dimana pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yang sumber datanya berupa buku, jurnal, surat kabar online, laporan, serta sumber-sumber tertulis lainnya.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana data empiris yang diperoleh berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Kegiatan analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deduktif yang akan menggambarkan masalah dari hal-hal umum ke khusus. Masalah yang dimaksud pada hal umum yaitu untuk menganalisis kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi tahun 2015 dan hal khusus yaitu ingin mengetahui respon negara-negara Eropa Timur (Hungaria, Slowakia dan Polandia) terkait kebijakan kuota pengungsi Uni Eropa tahun 2015.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Pengungsi Di Eropa**

Fenomena migrasi di Eropa bukanlah sebuah fenomena baru. Arus migrasi besar-besaran telah terjadi di Eropa selama beberapa dekade lamanya. Eropa sudah lama menjadi destinasi populer bagi arus migrasi global. Gelombang pengungsi sebagai bagian dari fenomena migrasi mengalami peningkatan yang cukup tajam akibat adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Uni Eropa kini kembali berada di tengah gelombang krisis imigran. Eropa sedang dihadapi dengan fenomena mixed-migration atau migrasi campuran yang meliputi migran ekonomi, pencari suaka dan pengungsi. Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi merupakan seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Pencari suaka merupakan orang yang sudah mengajukan permohonan suaka dan sedang menunggu keputusan terhadap klaimnya dari negara tempat ia mengajukan permohonan suaka tersebut. Sementara itu, migran ekonomi adalah suatu istilah yang diberikan kepada orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya.

Istilah krisis pengungsi mulai muncul ketika terjadi peristiwa tenggelamnya lima kapal yang mengangkut ribuan pengungsi yang ingin mencapai daratan Eropa pada bulan 2015 lalu. Tenggelamnya kapal-kapal di Laut Mediterania ini menyebabkan lebih dari 1.200 pengungsi kehilangan nyawanya. Momentum ini menjadi penanda akan peningkatan arus pengungsi yang mencoba untuk memasuki wilayah Eropa demi mencari perlindungan.

Peningkatan jumlah pengungsi yang tiba di Eropa pada tahun 2015 merupakan

jumlah terbesar pasca krisis pengungsi di Eropa pada masa Perang Dunia ke II. Ada beberapa faktor yang dianggap menyebabkan krisis pengungsi di Eropa tahun 2015, yakni adanya konflik politik berkepanjangan di negara- negara Timur Tengah dan Afrika, serta kondisi perekonomian yang tidak stabil di beberapa negara lain. Suriah merupakan salah satu negara yang mayoritas warga negaranya menjadi pengungsi dengan angka terbesar di dunia dan benua Eropa menjadi tujuan bagi para pengungsi tersebut untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik.

Konflik di Suriah berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa. Ketika itu Maret 2011, 15 pelajar berumur antara 9-15 tahun menulis slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota.<sup>78</sup> Slogan itu berbunyi, "Rakyat menginginkan rezim turun". Anak- anak ini kemungkinan terinspirasi oleh pergolakan di Tunisia yang menyebabkan Presiden Zainal Abidin bin Ali turun pada 14 Januari 2011, dan pergolakan Mesir yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada 1 Februari 2011.

Melihat aksi 15 pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu Presiden Bashir al Assad menangkap dan memanjarkan anak- anak ini. Akibatnya, lahirlah gelombang protes yang menuntut pembebasan anak- anak tersebut. Reaksi tentara terhadap protes itu berlebihan, mereka menambaki para pemrotes dan mengakibatkan 4 orang meninggal. Reaksi itu tidak meredakan protes, sebaliknya protes semakin meluas dari Daraa menuju kota- kota pinggir Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur (Fahham, 2014 : 37)

Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang dahsyat. Perang ini tidak saja menggunakan senjata konvensional sebagaimana layaknya yang digunakan dalam perang, tapi juga menggunakan senjata kimia. Dampak yang ditimbulkan dari konflik Suriah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Ratusan ribu orang tewas

Belum ada data statistik yang tepat terkait jumlah korban tewas dalam perang Suriah karena ketidakmampuan untuk memantaunya di lapangan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 250 ribu orang telah tewas dan lebih dari 1 juta luka-luka. Namun para pejabat mengakui angka itu belum diperbarui dalam beberapa bulan. Kelompok pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan korban tewas lebih dari 270 ribu jiwa. Sedangkan laporan yang dirilis kelompok „think thank“ Syrian Center for Policy Research mengatakan, konflik Suriah menyebabkan 470 ribu orang tewas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Jutaan warga mengungsi

Hampir setengah populasi sebelum perang Suriah sebanyak 23 juta telah mengungsi akibat perang. Badan pengungsi PBB mengatakan, ada 6,5 juta pengungsi dalam Suriah dan 4,8 juta pengungsi di luar Suriah. Sebagian besar penduduk yang tersisa sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Para pengungsi sebagian besar telah melarikan diri ke negara tetangga seperti Yordania, Turki, Lebanon, dan Irak. Para pengungsi juga membanjiri Eropa yang tiba setelah menempuh perjalanan laut berbahaya dari Turki.

c) Kota-kota hancur

Aleppo yang merupakan salah satu kota bersejarah terbesar Suriah dan bekas pusat komersial telah hancur. Kompleks Masjid Umayyah yang kuno dan terkenal telah dihancurkan. Kota Homs, yang merupakan kota ketiga terbesar Suriah kini tinggal 49 reruntuhan. Seluruh blok menjadi puing-puing dan rumah-rumah banyak yang ditinggal penghuninya. Kemudian kota-kota yang dikuasai pemberontak di sekitar ibu kota Suriah Damaskus seperti Jobar, Douma, dan Harasta telah hancur dan bangunannya runtuh. Bank Dunia telah menaksir kerugian enam kota di Suriah seperti Aleppo, Daraa, Hama, Homs, Idlib, dan Latakia. Diperkirakan kerusakan mencapai sebesar 3,6 - 4,5 miliar dolar AS pada akhir 2014.

d) Ekonomi Terpuruk

Belum ada perkiraan akurat biaya ekonomi perang yang sedang berlangsung di

Suriah. Sebuah laporan terbaru oleh kelompok amal World Vision dan kelompok konsultan Frontier Economics memperkirakan konflik Suriah sejauh ini menelan biaya 275 miliar dolar AS atau 150 kali lebih dari anggaran kesehatan Suriah praperang. Jika konflik berakhir pada 2020, biaya konflik diperkirakan akan membengkak menjadi 1,3 triliun dolar AS. Sebuah laporan Bank Dunia memperkirakan anjloknya modal saham di Suriah pada pertengahan 2014 menjadi 70-80 miliar dolar AS. Situasi telah sangat memburuk sejak saat itu. Negara-negara sekitar Suriah ikut menanggung dampak seperti di Turki, Lebanon, Yordania, dan Irak telah menanggung beban dampak ekonomi perang Suriah. Perkiraan Bank Dunia, masuknya lebih dari 630 ribu pengungsi Suriah telah menelan biaya bagi korban lebih dari 2,5 miliar dolar AS per tahun. Jumlah ini 6 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) dan seperempat dari pendapatan tahunan pemerintah. Kekurangan dana juga dialami Lebanon dan Turki mengatakan tidak lagi mampu untuk menerima pengungsi.

Satu dari setiap 113 orang di dunia adalah pengungsi dan pencari suaka dalam laporan UNHCR menyatakan pada tahun 2015, lebih dari 65,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah akibat kekerasan, penganiayaan dan konflik. Yang mana 51% dari jumlah pengungsi di dunia pada tahun 2015 masih berusia anak-anak. Banyak dari anak-anak tersebut yang terpisah dari orang tua mereka atau berpisah sendiri dengan lebih dari 98.400 permohonan suaka diajukan oleh anak-anak tanpa pendamping (DW, 2016).

Terdapat tiga negara dengan jumlah pengungsi terbanyak, yaitu Suriah dengan 4,9 juta, Afganistan dengan 2,7 juta, dan Somalia dengan 1,1 juta, ketiga negara tersebut bersama-sama menyumbang lebih dari setengah pengungsi di seluruh dunia. Lebih dari satu juta orang melarikan diri ke Eropa yang akibatnya memicu krisis politik dan langkah-langkah legislatif yang kontroversial. Jerman menjadi negara yang paling banyak menerima klaim suaka (441,900 permintaan). Hal tersebut merefleksikan kesiapan Jerman dalam menerima pengungsi yang datang ke Eropa melalui jalur Mediterania (UNHCR, 2016).

Tahun	Jumlah Pengungsi di Seluruh Dunia
2012	37,5 juta
2013	51,2 juta
2014	59,5 juta
2015	65,3 juta
<b>Negara Asal Pengungsi Terbanyak</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b>

1. Suriah	4,9 juta
2. Afghanistan	2,7 juta
3. Somalia	1,1 juta
<b>Pengungsi Yang Masuk Menuju Uni Eropa</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b> 1.000.573

#### Penanganan Pengungsi Di Uni Eropa

Sebagai sebuah institusi, EU menganggap bahwa wilayahnya merupakan area of freedom, security and justice. Sebagai wilayah yang mengedepankan keamanan, Uni Eropa membentuk kebijakan Justice and Home Affairs (JHA) sebagai bagian dari strategi keamanan yang didasari oleh proyek pengembangan stabilitas regional.

JHA diperkenalkan dalam *Treaty of Maastricht* sebagai pembuat kebijakan utama dalam EU dengan tujuan untuk mengembangkan kerjasama antar negara anggota dalam kebijakan keamanan domestik. Di dalam *Treaty of Amsterdam* JHA diikutkan ke dalam proyek yang lebih luas dengan membentuk "area of freedom, security and justice" (AFSJ). AFSJ

inilah yang mencakup semua kebijakan-kebijakan yang terkait bukan hanya masalah JHA sebagai sebuah kebijakan memiliki tujuan untuk menghadapi tantangan keamanan baru. Strategi dalam JHA sendiri mengidentifikasi tantangan tersebut sebagai prioritas politik EU, yang harus berorientasi ke dimensi eksternal JHA, yaitu: mendukung hak asasi manusia di negara ketiga, memperkuat institusi dan good governance, meningkatkan kapasitas untuk mengelola migrasi, asylum, dan pengelolaan perbatasan, dan menyediakan dukungan kepada negara-negara ketiga untuk melawan terorisme dan kejahatan terorganisasi.

Sebagai salah satu dimensi eksternal dalam JHA, masalah mengenai suaka merupakan salah satu isu penting yang dibahas di dalam EU itu sendiri. Untuk itu, EU khusus membuat kebijakan yang dengan bentuk common approach terhadap masalah suaka yang disebut *Common European Asylum System (CEAS)* yang berada di bawah JHA. Hal ini juga merupakan dorongan ketika Treaty of Amsterdam dilaksanakan dimana semua negara anggota mengadopsi instrumen kebijakan suaka dan imigrasi yang mengikat secara hukum, sehingga komisi memiliki peran yang kuat untuk menginisiasi legislasi dari CEAS ini. EU secara keseluruhan telah menerima kira-kira 43.5% permintaan suaka dari pengungsi seluruh dunia. Tugas EU untuk melindungi siapapun yang membutuhkan tertera dalam *Charter of Fundamental Right* dan *Treaty on the Functioning of the European Union*. Tindakan EU ini juga sebagai salah satu tanggung jawab internasional sebagai hasil dari Konvensi Jenewa terkait dengan status pengungsi tahun 1951. Permasalahan mengenai pencari suaka yang datang ke EU setiap tahunnya adalah penyebarannya yang tidak merata di seluruh negara anggota. Pada tahun 2013, 90% klaim suaka hanya ditangani oleh 10 negara anggota. Swedia dan Malta merupakan negara-negara yang memiliki jumlah aplikasi tertinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lokasi negara, kesejahteraan, serta negara mana yang memiliki kebijakan suaka yang lebih menguntungkan. Atas dasar inilah, EU harus melakukan tindakan solidaritas untuk membagi tanggung jawab untuk melindungi pengungsi dengan cara yang bermartabat, dan memastikan mereka diperlakukan secara adil.

CEAS mulai diterapkan pada tahun 1999, EU pada saat itu menginginkan sistem suaka yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam penerimaan suaka di wilayah Eropa. Maka dari itu, EU memutuskan untuk menyelaraskan sistem suaka mereka yang didasari oleh legislasi yang mengikat. Fase pertama CEAS diselesaikan tahun 2006 dibawah *Hague Program*, dimana kebijakan ini terdiri dari tiga arahan dan satu regulasi. CEAS fase pertama ini berdiri di bawah Treaty of Amsterdam. Kemudian CEAS di amandemen pada tahun 2009. Hal ini didorong oleh berlakunya *Lisbon Treaty* yang memperkuat dasar hukum kebijakan mengenai suaka dan mengkategorikannya sebagai kebijakan yang mengikat secara hukum dalam EU.

Artikel 78 di dalam Lisbon Treaty secara tegas menyatakan bahwa EU membutuhkan fase kedua dari CEAS. Hal ini dapat dikarenakan standar kewajiban di dalam CEAS di bawah *Amsterdam Treaty* sangat terbatas. Di dalam Artikel 78 Lisbon Treaty dinyatakan bahwa TEU mengharuskan negara-negara anggota untuk menyetujui kriteria di dalam CEAS. Amandemen terhadap CEAS ini juga dilihat sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Eropa untuk meningkatkan kinerja CEAS sebagai sebuah kebijakan. Fase kedua ini dikenal sebagai *Stockholm Program*. *Stockholm Program* bertujuan untuk mendirikan sebuah area perlindungan bagi orang yang membutuhkan perlindungan internasional, didasari oleh prosedur standar perlindungan yang tinggi, adil, dan efektif. Di dalam Stockholm Program juga dinyatakan bahwa setiap individu yang mencari suaka di negara anggota manapun di dalam EU, wajib untuk mendapatkan perlakuan setara. CEAS di bawah Stockholm Program mulai dilaksanakan pada tahun 2013, dan terdiri dari beberapa aturan di dalamnya. Aturan tersebut meliputi *Asylum Procedure Directive*, *Reception Condition Directive*, *Qualification Directive*, *Dublin Regulation*, *Eurodac Regulation*.

*Asylum Procedure Directive* merupakan seperangkat aturan yang mengatur seluruh proses klaim suaka, termasuk di dalamnya: cara untuk menerapkan, bagaimana aplikasinya diperiksa, pertolongan apa yang akan diberikan kepada pencari suaka, bagaimana mengajukan banding dan apakah permohonan banding tersebut memungkinkan orang tersebut untuk tinggal di suatu wilayah, dan apa yang dilakukan apabila pemohon melarikan diri dan bagaimana menangani pemohon yang berulang. Tujuan utama dari *Asylum Procedure Directives* adalah untuk lebih mengembangkan standar prosedur penerimaan yang diterapkan negara anggota untuk memberikan dan mencabut perlindungan internasional

untuk dengan maksud untuk membangun prosedur suaka umum di EU, serta memastikan keputusan-keputusan terhadap permintaan suaka dapat dibuat secara efisien dan adil sehingga semua negara anggota dapat memeriksa semua permohonan dengan standar tinggi.

*Reception Condition Directives* merupakan instrument legislasi utama yang membahas tentang standar penerimaan yang diberikan negara anggota ke pencari suaka yang telah mengajukan aplikasi suaka. Kondisi yang dimaksud adalah akses untuk memenuhi hak-hak dasar mereka selagi menunggu aplikasi suaka mereka diperiksa. *Reception Condition Directive* ini memastikan pemohon memiliki akses untuk mendapatkan tempat tinggal, makanan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, serta perawatan medis dan psikologi. Sebelumnya penerapan standar penerimaan yang ditetapkan oleh EU ini ternyata dilakukan secara berbeda-beda oleh negara anggota, bahkan banyak negara anggota yang gagal mematuhi standar-standar tersebut.

*Qualification Directive* memiliki peran penting dalam CEAS. Fungsi dari *Qualification Directive* adalah untuk menetapkan standar kualifikasi yang ditujukan kepada warga negara ketiga, individu yang tidak memiliki kewarganegaraan yang membutuhkan perlindungan internasional, untuk mendapatkan status pengungsi atau sebagai individu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sementara. Kualifikasi status yang diberikan oleh EU adalah pemohon, pengungsi, penerima perlindungan anak dan penerima perlindungan sementara.

Kualifikasi status penerima perlindungan sementara juga dimasukkan sebagai kualifikasi untuk meningkatkan sistem perlindungan terhadap orang-orang yang tidak dikualifikasikan sebagai pengungsi, melainkan orang yang memiliki alasan substansial yang membuktikan bahwa apabila mereka dikembalikan ke negara asalnya, ia akan menghadapi situasi yang dapat membahayakan dirinya dan tidak dapat atau tidak mampu mendapatkan perlindungan untuk dirinya sendiri.

*Dublin Regulation* merupakan sistem yang awalnya muncul sebagai *Dublin Convention*. *Dublin Convention* diadopsi setelah diimplementasikannya Schengen Agreement yang menghilangkan batas-batas negara di wilayah Eropa. Keadaan dimana tidak adanya batas diantara negara anggota inilah yang membuat munculnya kebutuhan untuk membuat harmonisasi yang kuat di seluruh aspek kebijakan di dalam EU, termasuk masalah suaka. Schengen memungkinkan pencari suaka yang masuk untuk bergerak secara bebas ke seluruh wilayah Eropa, dan inilah yang menjadi alasan bagi negara-negara anggota untuk memiliki tanggung jawab bersama dalam memeriksa klaim suaka.

*Dublin Convention* kemudian digantikan oleh *Dublin regulation II* pada tahun 2003. Dublin II tetap mempertahankan prinsip dasar dari *Dublin Convention*, namun di dalamnya ia lebih memperjelas kriteria tanggung jawab seluruh negara anggota. Kriteria yang dimaksud adalah memastikan semua klaim suaka yang masuk diperiksa secara substantif untuk menghindari klaim suaka yang berulang (*Asylum Shopping*), dimana pencari suaka memasukkan aplikasi ke beberapa negara anggota yang dianggap paling mungkin menerima mereka atau yang paling banyak menawarkan reception benefit, kemudian negara yang menjadi tempat masuk pertama memiliki tanggung jawab penuh untuk menangani klaim suaka secara keseluruhan. Kriteria lainnya adalah untuk mencegah adanya negara anggota yang tidak menerima atau menolak untuk memberi perlindungan kepada pencari suaka, keadaan ini disebut „asylum seekers in orbit“. Semua negara anggota selain Denmark menyetujui Dublin II, begitupula dengan negara non-anggota yang masuk dalam zona Schengen seperti Norwegia, Islandia, Swiss, dan Luxembourg.

*Dublin Regulation II* ini kemudian diganti menjadi *Dublin regulation III* pada tahun 2013. Hal ini disebabkan munculnya kritikan terhadap praktek *Dublin Regulation II* yang dianggap tidak adil mendistribusikan tanggung jawab penanganan aplikasi suaka. *Dublin regulation III* resmi dijalankan pada tahun 2013 dengan dua tujuan utama, yaitu (1) memastikan akses perlindungan yang cepat kepada siapapun yang membutuhkan, dan (2) untuk meningkatkan efisiensi prosedur suaka dan mengurangi biaya yang dikeluarkan negara anggota dengan cara menghalangi pencari suaka memasukkan beberapa aplikasi pengajuan.

Kemudian yang terakhir adalah *Eurodac regulation*. *Eurodac* merupakan mekanisme yang dibuat untuk membantu jalannya *Dublin Regulation II*, dengan mendirikan sentralisasi sistem dan database untuk menngambil dan menyimpan sidik jari pemohon suaka dan individu yang ditangkap ketika melewati batas terluar Uni Eropa. Melalui unit sentral *Eurodac*,

otoritas yang berkepentingan dapat memeriksa apakah sidik jari pemohon sudah direkam di database atau tidak, sehingga diketahui apakah orang tersebut telah mengajukan permohonan suaka atau transit melewati negara anggota lainnya setelah memasuki wilayah EU.

### Analisis Respon Negara-Negara Eropa Timur

Krisis pengungsi dan migrasi yang terjadi di Eropa menjadi ujian besar bagi kesiapan dan persatuan UE, sebab sebagian negara-negara Eropa cenderung tidak menerima pencari suaka dan menahan laju pencari suaka yang masuk ke negaranya serta menggunakan opsi militer untuk mengamankan wilayah perbatasan negara. Uni Eropa sebenarnya bukanlah komunitas dan organisasi regional yang anti pengungsi dan pencari suaka. Sejak Perang Dunia II, banyak migran, pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara dan zona konflik telah bergabung menjadi masyarakat regional Eropa. Sikap Eropa berubah saat jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Eropa tahun 2015 melonjak drastis dan terkesan tidak terkendali. Sebab mereka masuk dari berbagai penjuru khususnya jalur laut yang kemudian singgah di Italia dan Yunani dan jalur darat melintasi perbatasan Turki-Eropa. Sehingga menyebabkan kebijakan kuota pengungsi yang dikeluarkan oleh UE pun mendapat penentangan dari beberapa negara anggotanya. Negara-negara tersebut tergabung dalam negara-negara Visegrad Group yang terdiri dari Hongaria, Slowakia, dan Polandia.


Menghadapi kebijakan kuota tersebut pemerintah Hongaria, Slowakia, dan Polandia dengan tegas menolak skema kuota wajib menampung imigran, pengungsi Suriah dan negara-negara bergejolak lainnya. Mereka berpendapat pemberlakuan kuota tersebut akan mendorong orang untuk berpindah ke Eropa, sedangkan benua itu sudah kewalahan menangani gelombang imigran yang ada.

Faktor politik domestik menjadi alasan utama dibalik penolakan negara-negara Visegrad tersebut. Faktor yang dimaksud adalah munculnya politisi dan partai-partai berhaluan kanan yang berkuasa dinegara-negara Visegrad. Para penguasa ini memanfaatkan ketakutan masyarakatnya untuk menerima pengungsi sebagai legitimasi untuk mengambil kebijakan penolakan. Tuntutan warga ini disebabkan oleh persepsi xenophobia dan islamophobia terhadap para pengungsi yang mayoritas berasal dari Timur Tengah dan beragama Islam. Penolakan juga bertujuan untuk mendapatkan popularitas di mata masyarakatnya demi keuntungan politik.

#### a) Respon Hongaria

Victor Orbán, Perdana Menteri Hongaria, merespon bahwa gelombang besar migrasi ini hanya akan membawa luka dan ancaman pada orang-orang Eropa, maka ini harus dihentikan (Lyman, 2015). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Péter Szijjártó, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, bahwa rencana pembagian kuota pengungsi tidak realistis (The Telegraph, 2015). Viktor Orbán menyebutkan bahwa Eropa dan budaya Eropa memiliki akar Kristen. Sedangkan pengungsi mayoritas berasal dari Timur Tengah yang memiliki akar Islam mengancam identitas Eropa (Noack, 2015). Sehingga, perlu tindakan untuk membendung gelombang pengungsi Timur Tengah yang datang ke Eropa untuk melindungi identitas Eropa. Hal ini diimplementasikan dengan penolakan keras Hongaria atas pengungsi Timur Tengah. Hongaria bahkan juga menolak proposal Uni Eropa dalam pembagian kuota penerimaan suaka yang tertulis pada Council Decision (EU) 2015/1523 (Sugito & Hariati, 2017 : 24).

Grafik 4.1 : Tingkat Xenophobia di Hongaria



Source: TÁRKI Omnibus 2014–2016.

Politik identitas telah digunakan untuk membentuk rasa takut dan sentiment warga Hongaria pada pengungsi. Pemerintah Hongaria menggunakan identitas pengungsi untuk mendapat dukungan dan atensi, setelah sempat kehilangan dukung akibat perubahan iklim politik. Pemerintah Hongaria bersikukuh bahwa menerima pengungsi akan membahayakan identitas nasional Hongaria. Label pengungsi sebagai migran ekonomi sengaja dipilih oleh pemerintah untuk menutupi kenyataan bahwa mereka lari dari perang. Hal tersebut merupakan salah satu gagasan utama dalam propaganda pemerintah guna meyeebarkan ketakutan pada masyarakat Hongaria yang mana ketersediaan pekerjaan adalah salah satu masalah utama.

Di sisi lain isu keamanan menjadi perhatian utama masyarakat Eropa bersamaan dengan munculnya arus pengungsi. Serangan bom pada Bandara Brussels di Belgia dan Charlie Hebdo adalah dia dari banyak serangan yang digunakan pemerintah Hongaria untuk mengaitkan terorisme dengan pengungsi. Walaupun dalam beberapa kasus teroris memang memanfaatkan arus pengungsi untuk memobilisasi anggotanya melewati perbatasan Eropa. Namun mengeneralisasi pengungsi sebagai teroris adalah sikap yang abai pada penderitaan mereka dan fakta bahwa mereka menuju Eropa sebenarnya untuk lari dari teroris (Pradana, 2019).

Hongaria menerima aplikasi suaka terbanyak jika dibanding dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Tetapi fakta tersebut sangat kontras dengan tingkat penerimaan pengungsi yang justru relatif sangat rendah hanya ada sekitar 500 aplikasi yang diterima pada tahun 2015. Arus imigrasi di Eropa dikhawatirkan berpotensi menghilangkan dukungan politis dan kedaulatan dalam jangka panjang pertumbuhan populasi imigran akan memengaruhi dinamika politik dan mengubah opini ke arah yang lebih liberal dengan kecenderungan untuk berpihak pada partai sayap-kiri yang mana artinya perbedaan identitas pengungsi dengan masyarakat Hongaria dapat memengaruhi partai politik utama kehilangan dukungan di masa depan.

Terdapat dua isu mengenai kehilangan kedaulatan bagi pemerintah Hongaria. Pertama, kehilangan kontrol atas siapa yang diperbolehkan dan dengan metode apa ia dapat diperkenankan datang ke Hongaria. Arus pengungsi ke Eropa, baik illegal maupun legas telah menghancurkan kepercayaan diri pemerintah Hongaria atas kontrol terhadap perbatasannya sendiri. Hal ini berhubungan dengan isu kedua, yaitu relasi antar Hongaria dengan Uni Eropa. Melalui sistem kuota Uni Eropa mengatur bahwa pengungsi didistribusikan sesuai dengan kapabilitas ekonomi setiap anggota. Namun aturan ini dilihat semata sebagai produk negara-negara Eropa Barat yang mendegradasi kedaulatan Hongaria.

#### **b) Respon Slowakia**

Sementara itu kementerian dalam negeri Slowakia secara tegas menolak kedatangan pengungsi Muslim. Namun mereka akhirnya menerima 200 pengungsi Kristen Suriah karena kurangnya infrastruktur masjid di negara tersebut. Juru bicara kementerian dalam negeri mengatakan, jika Slowakia hanya negara transit dan bukan pilihan yang menarik untuk tinggal dalam jangka panjang, terutama bagi umat Islam. Juru bicara pun membantah jika langkah tersebut diskriminatif dan menegaskan jika keputusan untuk mengakomodasi pengungsi Kristen adalah untuk menjaga kohesi masyarakat (Marisdianti, Idris, Hardiwinoto, 2016).

Pendana Menteri Slowakia Robert Fico menegaskan bahwa penolakan pengungsi ini di dasari atas trauma peristiwa serangan teroris di Paris dan serangan seksual pada malam tahun baru di Cologne oleh gerombolan pria yang termasuk pencari suaka. Fico menyatakan : The only way to eliminate risks like Paris and Germany is to prevent the creation of a compact Muslim community in Slovakia (Cunningham, 2016). Menurut Robert Fico, ia akan terus menentang rencana kuota migran Uni Eropa sebab Islam tidak memiliki tempat di Slowakia. Kendati demikian, Fico menuturkan bahwa Slowakia menolak imigran Muslim bukan karena agama mereka akan tetapi para pengungsi dianggap dapat mengubah wajah negara (Taufik, 2016).

### c) Respon Polandia

Sementara keputusan Polandia untuk menolak pengungsi merupakan respons terhadap komitmen Uni Eropa untuk melakukan relokasi 120.000 pengungsi dari Yunani dan Italia. Penolakan terhadap rencana yang dirancang untuk mengurangi tekanan pada kedua negara tersebut menempatkan Polandia pada posisi yang bertentangan dengan Komisi Eksekutif Uni Eropa, yang telah membuka prosedur pelanggaran kepada Hongaria dan Polandia. Terkait hal ini, Hongaria dan Polandia telah mengabaikan desakan Jerman dan negara-negara lain untuk menerima migran di bawah sistem kuota atau meninggalkan Uni Eropa. Namun, opini publik di kedua negara tersebut juga menentang keras paksaan untuk menerima ribuan migran dari Afrika dan Timur Tengah.

Polandia merupakan salah satu negara yang paling homogen di Eropa. Dilihat dari aspek demografis, populasi negara tersebut didominasi oleh orang Polandia dan penganut Katolik Roma. Rezim komunis yang pernah menguasai Polandia turut memberikan pengaruh terhadap proses imigrasi di negara tersebut. Pengaruh tersebut terwujud dalam kebijakan migrasi yang ketat. Faktor-faktor historis tersebut telah membentuk persepsi masyarakat Polandia kontemporer mengenai migrasi dan imigran secara umum. Pemimpin partai Hukum dan Keadilan, Jaroslaw Kaczyński, berpendapat bahwa dengan menerima migran, maka Polandia akan secara otomatis mendorong perubahan budaya dan menurunkan tingkat keamanan negara secara radikal. Pemerintah Polandia beranggapan bahwa Uni Eropa dan badan eksekutifnya, Komisi Eropa, tidak memiliki „mandat perjanjian” untuk memaksa negara-negara anggota yang berdaulat untuk menerima pengungsi di negaranya (Anandita, Ayunabila, Safitri, Amalia, 2018 : 190).

Polandia juga menekankan posisinya bahwa pengambilan keputusan untuk menerima pengungsi dipegang oleh masing-masing negara, bukan Uni Eropa. Para pejabat Polandia berulang kali mengatakan bahwa meskipun menolak kedatangan pengungsi, Polandia mendukung mereka yang membutuhkan dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban perang di Suriah dan bekerja dengan organisasi yang memfasilitasi bantuan untuk membangun rumah sakit. Alasan lain Polandia untuk menolak relokasi pengungsi adalah adanya penerimaan sekitar satu juta pengungsi yang berasal dari Ukraina oleh negara tersebut, meskipun nyatanya jumlah pengungsi tidak sebanyak itu. Sebagian besar orang Ukraina di Polandia merupakan migran ekonomi dengan visa kerja di negara tersebut.

Jaroslaw Kaczynski menolak perintah UE untuk menampung dan menghidupi pengungsi dengan alasan keamanan. Sebab belum ada mekanisme yang memastikan keamanan. Keputusan tersebut diambil menyusul ancaman terror yang menerpa Eropa terutama setelah serangan simpatisan ISIS di Paris dan Brussels yang menewaskan ratusan orang (Armandhanu, 2016). Kaczynski mengatakan desakan UE itu adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan negara. Polandia menegaskan tidak akan menerima satu pun pengungsi asal Timur Tengah dan Afrika yang saat ini memenuhi Eropa. Keputusan Polandia ini adalah bentuk pembangkangan terhadap Uni Eropa yang memerintahkan negara anggota untuk ikut menampung pengungsi.

Di tengah keharusan untuk meneguhkan upaya penanganan terhadap arus pengungsi dan pencari suaka, Uni Eropa justru terikat dalam jaringan rezim yang kompleks. Kompleksitas tersebut dilihat dari beberapa poin berikut (Pertiwi, 2016 : 222-226).

1. Uni Eropa sendiri tidak mampu menampik tumpang tindih keanggotaan. Semua negara Uni Eropa merupakan anggota PBB yang menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Geneva 1951 dan Protokol 1967 sehingga terikat pada rezim perlindungan HAM dan perlindungan pengungsi. Padahal dalam lingkup regionalnya, negara-negara tersebut terikat dengan beberapa rezim yaitu freedom of movement dan keamanan regional.
2. Divergensi elemen konstitutif seperti aturan dan prosedur antar rezim

terlihat cukup kentara. Tercantum dalam UNHCR: The Refugee Convention 1951 pasal 33, asas “non refoulement” yaitu melarang suatu negara untuk mengusir pengungsi ke negara asalnya di mana kehidupannya akan terancam” (UNHCR, 1992). Negara- negara Eropa juga telah meratifikasi Protokol 1967 yang merupakan penyempurnaan beberapa pasal di Konvensi Geneva mengenai definisi pengungsi. Asas non-refoulement sebetulnya diadopsi dalam treaty pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa Pasal 63(1),”setiap negara anggota harus mengusung car-car penanganan pengungsi sesuai prinsip-prinsip dalam Konvensi Geneva” (Grubbs, North & World Law Group, 2003 : 202). Selanjutnya, hak untuk mencari suaka dijabarkan sebagai berikut, “setiap orang berhak untuk mencari dan mendapat suaka untuk menghindari tuntutan hukum” (Declarations of Human Rights, 1948, Article 15).

Sementara Uni Eropa yang dibentuk dengan fondasi keragaman, terdapat pula freedom of movement yang bukan sekedar konsep tetapi sudah bertransformasi menjadi sebuah rezim. Dalam perkembangannya, freedom of movement lebih sering dikaitkan dengan free movement of people yang melarang adanya diskriminasi kewarganegaraan bagi setiap individu yang ingin bermigrasi, pindah dari satu negara anggota ke negara anggota Uni Eropa lain untuk tinggal dan bekerja. Demi mendukung freedom of movement, eliminasi “control dan cek perbatasan” dikukuhkan melalui Schenge (Area) Agreement”. Uni Eropa kemudian memperluas subjek free movement of people, yang mencakup pekerja, pelajar, pengungsi dan keluarganya dari negara lain yang berada dan tinggal di Eropa.

3. Di satu rezim yang berkaitan dengan kasus ini, terdapat lebih dari tiga elemen Contohnya, rezim HAM juga memuat aspek keamanan individu, migrasi, hukum, hak hidup, dan bahkan keamanan sosial dan ekonomi warga negara. Ini bisa dilihat dari keseluruhan pasal- pasalnya (Declarations of Human Rights, 1948: Article 1-30; Shiman, 1999).
4. Rezim-rezim HAM, perlindungan pengungsi, freedom of movement dan keamanan regional jika ditelaah berada satu area atau irisan yang sama yaitu migrasi.
5. Telah timbul tumpang tindih antara rezim perlindungan pengungsi, rezim hak asasi manusia yang bersifat internasional dengan rezim freedom of movement dan rezim keamanan regional Eropa. Jika merujuk pada penjelasan Alter dan Meunier, tumpang tindih dikarenakan nihilnya hierarki yang jelas untuk menunjukkan rezim mana yang mengandung power lebih kuat untuk menyelesaikan persoalan apalagi beberapa rezim juga mengandung banyak elemen-elemen dan poin-poin yang elusif (Alter&Meunier, 2007: 1- 28).
6. Hierarki yang tidak jelas antar rezim akhirnya menyebabkan negara-negara Uni Eropa mempunyai persepsi berbeda dalam mempertimbangkan fenomena lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka di tahun 2015. Negara seperti Jerman masih mengutamakan nilai-nilai moral dengan membuka pintu bagi para pengungsi dan pencari suaka. Angela Merkel bahkan mengungkapkan bahwa negara negara Eropa tidak hanya harus membantu secara finansial melainkan juga harus bertanggung jawab secara kolektif untuk melindungi setiap individu yang hak- haknya terabaikan (Delcker, 2015). Kata lainnya, negara-negara Eropa hendaknya bersedia berbagi beban untuk menampung dan memberi ruang gerak bagi pengungsi dan pencari suaka yang ingin tinggal di Eropa (Delfs, Buergin & De Beaupuy, 2015), tetapi negara-negara negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria, Ceko, Rumania, Slowakia dan Austria melihat persoalan lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka sebagai ancaman bagi keamanan domestik dan regional Eropa. Mereka berasumsi bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah

kelompok minoritas yang tidak taat aturan dan membahayakan nilai-nilai tradisional bangsa dan keamanan Eropa. Hungaria menegaskan hanya akan membuka pintu bagi economic migrant yang diyakini dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Perdana Menteri Hungaria, pengungsi dan pencari suaka adalah German problem karena Jerman memilih untuk menerima pengungsi sehingga negara-negara Eropa lain tidak berkewajiban mengikuti langkah Jerman (BBC, 2015). Sementara Inggris menganggap bahwa menampung pengungsi dan pencari suaka dalam situasi di mana jumlah mereka tidak terkendali akan menyulitkan negara membedakan mereka dengan imigran ilegal. Bahkan Inggris tidak ingin keterbukaan negaranya pada pengungsi dan pencari suaka disalahgunakan oleh imigran ilegal tanpa skill yang hanya ingin hidup nyaman dengan jaminan sosial dari pemerintah Inggris. Bagi Inggris solusi terbaik untuk mengurangi jumlah pengungsi dan pencari suaka adalah stabilisasi keamanan di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika. Italia dan Yunani juga merasa sudah sangat terbebani dengan adanya Common European Asylum System (CEAS) (Lehne, 2016) apalagi implementasi Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) juga stagnan. Maka, pertentangan cara pandang ini telah menggambarkan adanya konflik kepentingan antar negara anggota Uni Eropa. Alhasil, kompleksitas rezim yang bersifat tumpang tindih tersebut otomatis membingungkan Uni Eropa dalam menentukan rezim manakah yang paling layak bagi upaya penanganan gelombang pengungsi dan pencari suaka. Di satu sisi, Uni Eropa sebagai bagian dari komunitas global yang terikat oleh rezim perlindungan HAM dan pengungsi tidak boleh mengabaikan nasib pengungsi dan pencari suaka yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan di wilayahnya. Di satu sisi, Uni Eropa harus menghargai hak negara anggotanya untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasionalnya dari efek negatif gelombang pengungsi dan pencari suaka. Kebingungan Uni Eropa semakin bertambah sebab alasan menjaga keamanan dan stabilitas nasional dapat digunakan oleh negara anggota tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, seperti mengusir pengungsi dan pencari suaka atau membiarkan mereka hidup terlunta-lunta. Tindakan negara tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan rezim kebebasan berpindah atau freedom of movement setiap individu (Independent, 2015; Sputnik News, 2015).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan menunjukkan bahwa fenomena pengungsi dan migrasi sebenarnya bukan suatu hal baru melainkan sudah terjadi sebelumnya di masa lampau. Dimana orang akan meninggalkan negara dan tempat tinggalnya baik secara individu maupun secara berkelompok yang diakibatkan dari rasa takut dan rasa tidak nyaman yang dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka. Akan tetapi jumlah pengungsi dan migrasi yang terjadi secara besar, yaitu pada abad ke-20 ketika terjadi perang dunia ke II, memaksa banyak penduduk di neraga-negara Eropa untuk berpindah ke negara lain.

Namun saat ini di abad ke-21 jumlah angka pengungsi dan migrasi jauh melebihi peristiwa sebelumnya yang diakibatkan oleh perang dunia ke II, hal ini disebabkan oleh perang yang terus di terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Sehingga menyebabkan terjadinya krisis pengungsi di benua Eropa, karena banyak dari pengungsi melakukan migrasi menuju ke benua tersebut. Dengan tujuan memiliki kehidupan baru yang baik, aman, dan jauh dari ancaman kematian.

Menanggapi krisis pengungsi yang menimpah benua Eropa maka Uni Eropa selaku organisasi dari benua tersebut mengeluarkan kebijakan kuota untuk menampung para pengungsi bagi setiap negara anggotanya. Hal tersebut dilakukan guna menunjukkan rasa solidaritas sesama anggota Uni Eropa, dan meringan beban

dari negara-negara terdepan masuknya pengungsi yang mulai kesusahan dalam menghadapi para pengungsi serta imigran yang terus berdatangan memasuki wilayah negara dan benua tersebut.

Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak mendapat sambutan yang baik dari Hongaria, Slowakia, dan Polandia. Ketiga negara ini secara tegas menolak skema kebijakan kuota pengungsi yang sudah ditetapkan oleh Uni Eropa. Dengan merespon bahwa masuknya pengungsi akan merusak identitas Eropa yang adalah mayoritas beragam Kristen dan juga ketiga negara tersebut menggunakan isu terorisme sebagai alasan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Hongaria, Slowakia, dan Polandia memanfaatkan ketakutan warga negaranya terhadap para pengungsi yang akan memasuki negara mereka dengan terus menyuarakan isu Xenophobia dan Islamophobia. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak dari setiap warga negara mereka yang sangat mendukung pemerintahan berhaluan kanan di masing-masing ketiga negara tersebut untuk menolak kebijakan kuota pengungsi yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, 2016, *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Adobe Captivate 8 Pada Mata Pelajaran Softwer Aplikasi Program dan Gambar di SMK Negeri 1 Driyorejo-Gresik*, Jurnal Pengembangan Teknik Elektro, volume 05, Halaman 1046, di akses pada tanggal 10 Juni 2020, Internet
- Anadza, 2019, *Konflik Dominasi Kedaulatan Negara Dalam Integrasi Pemerintahan Uni Eropa: Penolakan Yunani Terhadap Pengungsi Syria*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, volume 1, Halaman 161, di akses pada tanggal 25 Juni 2020, Internet
- Anandita, Ayunabila, Safitri, Amalia, 2018, *Diferensiasi Kebijakan Polandia Dalam menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi*, Jurnal Hubungan Internasional, volume 11, Halaman 190, di akses pada tanggal 25 Juni 2020, Internet
- Armandhanu, 2016, *Polandia Membangkang Uni Eropa Tolak Terima Pengungsi*, terdapat pada.  
<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160509233735-134-129574/polandia-membangkang-uni-eropa-tolak-terima-pengungsi>  
diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Atmaja, 2015, *Inggris Tolak Terlibat Kuota Pengungsi Unia Eropa*,  
[http://www. SatuHarapan.com/read-detail/read/inggris-tolak-terlibat-kuota-pengungsi-uni-eropa](http://www.SatuHarapan.com/read-detail/read/inggris-tolak-terlibat-kuota-pengungsi-uni-eropa), diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Bakry, 2017, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional, Kencana*, Depok: Kencana
- Brysk & Shafir, 2007, *National Insecurity And Human Rights*, London: University Of California Press
- BBC, 2015, *Merkel: Uni Eropa Harus Bersama Atasi Migran*, terdapat pada.

- [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150831\\_dunia\\_merkel\\_migran](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150831_dunia_merkel_migran), diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- BBC, 2015, UE Tetapkan Kuota Untuk Relokasi Migran dan Pengungsi. terdapat pada.  
[https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/9/150922\\_dunia\\_migran\\_eu.amp](https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/9/150922_dunia_migran_eu.amp), diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Britannica, 2020, *Ethnic Cleansing*. terdapat pada.  
<https://www.britannica.com/topic/ethnic-cleansing>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Cunningham, 2016, *We Protect Slovakia*, terdapat pada.  
<https://www.google.com/amp/s/www.politico.eu/article/slovakia/fici-migrants-refugees-asylum-crisis-smer-election/amp/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Dahlan Dahi, 2012, *Polandia Tuan Rumah Euro 2012 Berpenduduk 38 juta*, Tribunnews, terdapat pada.  
<https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/euro-2012/2012/05/26/polandia-tuan-rumah-euro-2012-berpenduduk-38-juta> di akses pada tanggal 3 Maret 2020
- Denny, 2016, *Polandia Membangkang Uni Eropa Tolak Terima Pengungsi*, CNN Indonesia. Terdapat pada.  
<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160509233735-134-129574/polandia-membangkang-uni-eropa-tolak-terima-pengungsi>, di akses pada tanggal 2 Maret 2020
- Dickson, 2020, *Profil Negara Hongaria (Hungry)*, Ilmu Pengetahuan Umum. terdapat pada. <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-hongaria-hungry/>, di akses pada tanggal 29 Juli 2020
- Dickson, 2020, *Profil Negara Polandia (Poland)*, Ilmu Pengetahuan Umum. terdapat pada. <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-polandia-poland/>, di akses pada tanggal 29 Juli 2020
- Dickson, 2020, *Profil Negara Slowakia (Slovakia)*, Ilmu Pengetahuan Umum, <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-slovakia-slovakia/>, di akses pada tanggal 29 Juli 2020
- DW, 2016, *Rekor Tertinggi: Lebih dari 65,3 Juta Orang Mengungsi*, <https://amp.dw.com/id/rekor-tertinggi-lebih-dari-653-juta-orang-mengungsi-a-19342206>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Dzurayah, 2019, *Reaksi Suriah Terhadap Penempatan Aegis Ashore Missile Defense System di Romania*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, volume 7, Halaman 287, di akses pada tanggal 10 Juni 2020, Internet

- Ervan, 2016, *Pasca Bom Brusel Polandia Tolak Tampung Pengungsi*, Kompas. Tersedia pada.  
<https://internasional.kompas.com/read/2016/03/24/15084971pas-ca-bom.Brussels.Polandia.Tolak.Tampung.Pengungsi>, di akses pada tanggal 13 April 2020
- European Commission, 2020, *Why do we need the Charter*, terdapat pada.  
<https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/ue-charter-fundamental-rights-why-do-we-need-charter-en>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Fahham, 2014, *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*, Jurnal Politica, volume 5, Halaman 37, di akses pada tanggal 25 Juni 2020, Internet
- Ikbar, 2014, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Reflika Aditama
- Ilyasin, Abzar & Kamaluddin, 2017, *Teroris Dan Agama*, Jakarta: Kencana, Jakarta
- IMF Blog, 2015, *Migration : A Global Issue in Need of a Global Solution*,  
<https://blogs.if.org/2015/11/11/migration-a-global-issue-in-need-of-a-global-solution->, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Koesoemawiria, 2010, *Sekilas Mengenai Mahkamah HAM Eropa*,  
<https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/id/sekilas-mengenal-mahkamah-ham-eropa/a-5263093>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Marisdianti, Idris & Hardiwinoto, 2016, *Tinjauan Yuridis mengenai Peran Uni Eropa Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Timut Tengah (Studi Kasus Konflik Suriah)*, Jurnal Hukum, volume 5, Halaman 15, di akses pada tanggal 25 Juni 2020, Internet
- Mubdi, 2019, *Implikasi Krisis Pengungsi di Uni Eropa*,  
<https://m.detik.com/news/kolom/d-4591777/implikasi-krisis-pengungsi-di-uni-eropa>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Pascal, 2017, *Polandia Dan Hongaria Tolak Terima Imigran Kuota Uni Eropa*, Kompas, terdapat pada.  
<https://internasional.kompas.com/read/2017/05/12/07274941/polandia-dan.hongaria.imigran.kuota.uni.eropa>, di akses pada tanggal 2 Maret 2020
- Pertiwi, 2016, *Kompleksitas Rezim di Uni Eropa : Upaya Penanganan pengungsi dan Pencari Suaka*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 19, Halaman 219, di akses pada tanggal 2 Maret 2020, Internet
- Pujayanti, 2015, *Isu Pencari Suaka dan Kebijakan Uni Eropa*, Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional, volume 7, halaman 6, di akses pada

- tanggal 2 Maret 2020, Internet
- Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia. Volume 1, halaman 6. di akses pada tanggal 23 Maret 2020, Internet
- Samuel, 2015, *Eropa Bergolak Ribuan Orang Tolak Kehadiran Imigran*, Tribunnews, terdapat pada.  
<https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/internasional/2015/09/13/eropa-bergolak-ribuan-orang-tolak-kehadiran-imigran>, di akses pada tanggal 2 Maret 2020
- Sugito & Hariati, 2017, *Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Kebijakan Kuota Pengungsi*
- Susanto, 2016, *Pesan dan Respon Dalam Proses Komunikasi Pemasaran Kafe Melalui Instagram*, Jurnal E-Komunikasi, Volume 4, halaman 6, di akses pada tanggal 2 Maret 2020, Internet
- Taufik, 2016, *Pemimpin Eropa Tolak Pengungsi Muslim Masuk ke Negaranya*, terdapat pada.  
<https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2016/05/28/18/1399892/pemimpin-eropa-tolak-pengungsi-muslim-masuk-ke-negaranya>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Tio, 2017, *Pengungsi Dunia Dari Korban Menjadi Ancaman*, Kumparan, <https://m.kumpara.com/@kumparannewa/pengungsi-dunia-dari-korban-menjadi-ancaman> di akses pada tanggal 2 Maret 2020
- UGM, 2016, *Identitas Nasional: Penggunaan Politik Identitas dalam Gelombang Pengungsi 2015 di Hungaria*, <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/identitas-nasional-politik-indentitas-dalam-gelombang-pengungsi-2015-di-hungaria/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- UNHCR, 2016, *press release*, [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org), diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wikimedia, 2017, File:Slovakia-geographic map-en.svg, Wikimedia Commons, [https://commons.m.wikimwdia.org/wiki/File:Slovakia-geographic\\_map-en.svg](https://commons.m.wikimwdia.org/wiki/File:Slovakia-geographic_map-en.svg) di akses pada tanggal 2 Maret 2020